



**PUTUSAN**

**Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>RIKI Panggilan RIKI Bin ALIDAR ;</b>
Tempat lahir	: Padang ;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/22 November 1982 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Aspol Bivak Polres Payakumbuh di Kelurahan Koto Kaciak kubu Tapak Rajo Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Kepolisian RI ;

Terdakwa Riki Panggilan Riki Bin Alidar tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Riki Panggilan Riki Bin Alidar didampingi oleh Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H. dan Ali Iqbal, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 yang telah didaftarkan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register No. 29/SK/PID/XI/2021/PN Pyh;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca;**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021 Nomor Register Perkara : PDM-75/PYKBH/10/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RIKI Pgl. RIKI BIN ALIDAR** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di parkir Ngalau Indah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang duduk-duduk di simpang Ngalau Indah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh datang Pgl. ANTO (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke atas ngalau indah dengan menggunakan mobil Pgl. ANTO dan sesampainya di parkir ngalau indah tersebut lalu Pgl. ANTO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Pgl. ANTO mengeluarkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua gelas dan kaca pirek yang sudah terdapat sabu diatasnya kemudian membakarnya dan mereka menghisapnya secara bergantian sampai sabu tersebut habis dan setelah selesai menghisap sabu tersebut lalu terdakwa dan Pgl. ANTO kembali ke simpang ngalau indah dan dalam perjalanan dibawah Pgl. ANTO membuang alat hisap tersebut di tepi jalan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB ketika terdakwa mengikuti apel pagi di Polres Payakumbuh dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh Biddokkes Polda Sumbar berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kabid Propam Polda Sumbar No. Sprint-//HUK.6.6/2021/BidPropam tanggal Maret 2021, dimana pemeriksaan urine tersebut dilakukan terhadap 150 orang personel Polres Payakumbuh yang salah satunya adalah terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diketahui hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metamfetamin termasuk narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Hasil

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine narkoba No. PUN- /14/IV/2021/Biddokkes tanggal 05 April 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 November 2021 Nomor Register Perkara : PDM-75 /PYKBH/10/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI Pgl. RIKI BIN ALIDAR** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI Pgl. RIKI BIN ALIDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) buah alat tes urin merek DOA TEST;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Panggilan Riki Bin Alidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Panggilan Riki Bin Alidar dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat tes urin merek DOA TEST;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.Band/2021/PN.Pyh tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh ternyata bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor :135/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 135/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 10 Desember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa diikuti dengan Memori Banding tanggal 23 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 29 Desember 2021, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2021 ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Perkara Banding masing-masing pada tanggal 14 Desember 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ( Pemohon Banding ). ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh **perkara Pidana No. 135 /Pid.Sus./2021/PN.Pyh ;**
3. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN serta MELEPASKAN TERDAKWA DARI TUNTUTAN Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa seperti semula.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

### Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Kontra Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI Pgl. RIKI BIN ALIDAR** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI Pgl. RIKI BIN ALIDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti  
- 1 (satu) buah alat tes urin merek DOA TEST;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor :135/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi permintaan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan serta melepaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Kontra Memori Banding berisi agar Terdakwa tetap dianggap bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang dikemukakannya dalam Tuntutannya semula di Pengadilan Negeri Payakumbuh, apa yang dikemukakan dalam Memori Banding

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang disampaikan Panuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 135/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 6 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 6 Desember 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 ( tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis Hakim, INRAWALDI, S.H.,M.H. dan CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 27 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MUSTAFA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INRAWALDI, S.H.,M.H.

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAFA, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 301/PID.SUS/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)